

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 082 TAHUN 2013

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 694) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 70) ;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka perizinan kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, persekumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk-bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
9. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

11. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan Perpanjangan IMTA yang mempunyai lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara untuk memungut Retribusi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. bentuk SKRD;
- b. tata cara pembayaran dan penentuan tempat pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA;
- c. tata cara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA;
- d. tata cara penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- f. tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB IV**BENTUK SKRD****Pasal 4**

Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Tata cara pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menangani ketenagakerjaan dengan menggunakan SKRD dan/atau melalui bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Besaran Retribusi Perpanjangan IMTA yang disetor ke Kas Daerah adalah USD 100 (seratus United States Dollar) perorang Tenaga Kerja Asing per bulan yang dibayar dimuka, berdasarkan nilai tukar USD yang berlaku pada saat penyetoran di Bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI**TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IMTA****Pasal 7**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan Utang Retribusi.
- (3) Pengakuan Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengakuan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA****Pasal 8**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA mempunyai Utang Retribusi, dikenakan Retribusi Terutang.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Terutang.
- (6) Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 9**

- (1) Dalam hal terdapat pembayaran melebihi ketentuan yang berlaku, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembalikan kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing selaku Wajib Retribusi yang menerapkan Tenaga Kerja Asing.

BAB IX**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA****Pasal 10**

- (1) Wajib Retribusi yang merasa keberatan terhadap jumlah retribusi yang harus dibayar dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Jangka waktu pengajuan keberatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.
- (4) Surat permohonan disampaikan secara langsung/pos tercatat kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (5) Tanda Bukti penyampaian surat permohonan langsung atau melalui pos tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai dasar perhitungan waktu diterimanya surat permohonan keberatan retribusi.

Pasal 11

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus memberikan keputusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan keberatan dimaksud.
- (2) Apabila lebih dari 6 (enam) bulan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan retribusi dianggap diterima sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.

BAB X**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gubernur membentuk Tim Pembina dan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang sudah memiliki Perpanjangan IMTA yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tidak dikenakan Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang sudah memiliki Perpanjangan IMTA yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, agar melunasi Retribusi dari sisa waktu masa berlaku Perpanjangan IMTA.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 82